

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian penerapan Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Penerapan PSAK Nomor 109 pada Lazismu Kab Garut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dilaksanakan oleh Lazismu Kab Garut meliputi:
 - Dana yang diterima terdiri dari dana zakat, dana infak, dana beasiswa, dana wakaf, dana fidyah, dana kemanusiaan dan dana pengelola.
 - Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat, infak dan shodaqoh yang dilakukan Lazismu Kab Garut berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic). Persentase jumlah penyaluran zakat, infak dan shodaqoh secara keseluruhan adalah 65% dari dana yang ada.
 - Laporan keuangan yang disusun oleh Lazismu Kab Garut adalah laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
 - Pengungkapan penyaluran zakat, infak dan shodaqoh disalurkan melalui program-program yang dimiliki oleh Lazismu Kab Garut tercermin dalam laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan

arus kas. Selain itu, pengungkapan mengenai jumlah pendapatan bunga konvensional yang diungkapkan dalam laporan keuangan namun tidak digunakan untuk operasional Lazismu Kab Garut.

Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kab Garut belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari penyajian laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan yang disusun hanya laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2. Hambatan yang terjadi pada penerapan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah di Lazismu Kabupaten Garut yaitu belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format akuntansi keuangan zakat dan infak/sedekah, karena untuk penyusunan Lazismu Kabupaten Garut hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Upaya yang terjadi pada penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat infak/sedekah yang dilaksanakan oleh Lazismu Kab. Garut menggunakan laporan keuangan versi sendiri atau seadanya yaitu hanya laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan arus kas, selain itu Lazismu baru memulai mengikuti pelatihan administrasi keuangan yang diadakan oleh BAZNAZ.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Lazismu Kab Garut senantiasa mengevaluasi dan merestrukturisasi kebijakan akuntansi zakat yang diterapkan untuk mengacu kepada pernyataan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.
2. Bagi Lazismu Kab Garut hendaknya memisahkan antara dana amil dan dana non amil, memisahkan antara dana zakat dan infak/sedekah dengan dana wakaf dan untuk lebih baik lagi Lazismu Kab Garut melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.
3. Bagi Lazismu Kab Garut untuk mempertimbangkan tenaga ahli seperti akuntan untuk membantu mengelola pelaporan keuangan supaya mengacu pada pernyataan PSAK No 109.